



**P E N E T A P A N**

**Nomor:43/Pdt.P/2012/PA.Wtp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone kelas I B telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, - tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, pendidikan SLTA, alamat KAB. BONE, sekaligus sebagai pemberi kuasa kepada pemohon II berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor:26/SK/II/2012/PA.Wtp, tanggal 21 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

**PEMOHON 2**. - tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Pemda Bone, alamat KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar pemohon dan para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2012, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan perkara Nomor:43/Pdt.P/2012/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I adalah istri almarhum PEWARIS sedangkan pemohon II, adalah anak kandung almarhum PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2011, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa KAB. BONE, Nomor 10/DS.TB/X/2011, tanggal 31 Oktober 2011.
2. Bahwa kedua orang tua almarhum PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia.
3. Bahwa almarhum PEWARIS hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon I, dengan bukti berupa buku kutipan akta nikah Nomor 112/1/1974, tanggal 31 Juli

Hal. 1 dari 7 Put. No.43 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan -, dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- ANAK 1
- ANAK 2
- ANAK 3
- ANAK 4
- ANAK 5

4. Bahwa almarhum PEWARIS (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

- PEMOHON 1 (istri)
- ANAK 1 (anak kandung)
- ANAK 2 (anak kandung)
- ANAK 3 (anak kandung)
- ANAK 4 (anak kandung)
- ANAK 5 (anak kandung)

pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi.

5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tabungan Simpedes BRI cabang Watampone, dengan nomor rekening 5101-01-004467-53-2, jumlah uang sebesar Rp. 20.404.867,- (Dua puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), atas nama PEWARIS.

6. Bahwa, pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhum PEWARIS.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa pewaris, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2011.
- Menyatakan pemohon I, pemohon II, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4 dan ANAK 5, adalah ahli waris almarhum PEWARIS.
- Menetapkan harta tersebut pada posita nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris PEWARIS.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Hal. 2 dari 7 Put. No.43 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa, atas dalil-dalil pemohon yang telah diperjelas di depan persidangan, maka yang dijadikan pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon I selaku istri almarhum PEWARIS dan pemohon II selaku anak kandung almarhum PEWARIS, akan mengambil uang tabungan Simpedes atas nama PEWARIS. di BRI cabang Watampone, namun uang tabungan Simpedes tersebut tidak dapat dicairkan kecuali ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Bahwa, untuk maksud tersebut, pemohon I telah memberi kuasa kepada pemohon II, untuk mengurus supaya semua ahli waris almarhum PEWARIS ditetapkan sebagai ahli waris dan uang dalam tabungan Simpedes BRI cabang Watampone atas nama PEWARIS, adalah harta peninggalan atau warisan dari almarhum PEWARIS.

Bahwa, ahli waris yang tidak ikut bermohon dalam perkara ini telah memberikan pula persetujuannya kepada pemohon II, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan yang ditanda tangani bersama diatas meterai pada tanggal 7 -t 2012.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sah Surat Nikah Nomor:112/1/1974 tanggal 31 Juli 1974, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan -, kabupaten Bone, oleh majelis hakim di beri kode bukti (P1).
2. Foto copy sah surat keterangan kematian Nomor:10/DS.TR/X/2011, tanggal 31 Oktober 2011, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa KAB. BONE, oleh majelis hakim diberi kode (P2).
3. Foto copy sah buku tabungan Simpedes BRI cabang Watampone, dengan Nomor: Seri 3393556 atas nama PEWARIS, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P3)
4. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI PEWARIS NIK/NIKS 73.0807.700446.0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P4).
5. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK, NIK/NIKS 73.0807.630483.0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P5).

Hal. 3 dari 7 Put. No.43 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat tersebut di atas, pemohon telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama

1. **SAKSI 1**, - tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil (guru SMA -), bertempat tinggal di desa KAB. BONE.
2. **SAKSI 2**, - tahun, agama Islam, pekerjaan usaha rental mobil, bertempat tinggal di desa KAB. BONE, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi mengenal PEMOHON 1 sebagai istri dari almarhum PEWARIS dan mempunyai 5 (lima) orang anak.
  - Saksi tahu kalau PEWARIS, telah meninggal dunia pada 20 Oktober 2011 di -, desa KAB. BONE.
  - Saksi mengetahui almarhum PEWARIS, mempunyai tabungan simpedes BRI cabang Watampone, yang sekarang tidak bisa dicairkan oleh ahli warisnya.
  - Saksi mengenal dan mengetahui nama semua anak almarhum H.PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS yaitu: ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK5
  - Saksi tahu ISTRI PEWARIS istri almarhum PEWARIS sekarang tinggal serumah dengan anaknya bernama ANAK., di desa KAB. BONE.

Bahwa, untuk keterangan saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana telah dibenarkan oleh pemohon.

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan

Bahwa, segala hal ikhwal selengkapnya yang terjadi dan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 4 dari 7 Put. No.43 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa almarhum PEWARIS., telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2011, meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta berupa tabungan Simpedes pada BRI cabang Watampone sejumlah Rp.20.404.867,-, dan tidak dapat dicairkan tanpa ada pengesahan ahli waris dari Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P5 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang sesuai kewenangannya, dan setelah diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti autentik.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi kewajiban untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat fomril dan syarat materil suatu pembuktian sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri yang bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil pemohon dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat meteril sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima.

Menimang bahwa berdasarkan dalil- dalil pemohon yang dihubungkan dengan butki yang ada, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2011 dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:
  - (1) PEMOHON 1 (istri)
  - (2) ANAK 1 (anak kandung)
  - (3) ANAK 2 (anak kandung)
  - (4) ANAK 3 (anak kandung)
  - (5) ANAK 4 (anak kandung)
  - (6) ANAK 5 (anak kandung).
- Almarhum PEWARIS., meninggalkan tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening 5101-01-004467-53-2. yang tidak bisa dicairkan kecuali ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.
- Pemohon II adalah anak kandung almarhum PEWARIS yang telah disepakati oleh ahli waris lain untuk mengurus dan mencairkan uang tabungan almarhum ayahnya tersebut.

Hal. 5 dari 7 Put. No.43 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan menyatakan antara lain dimaksud dengan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa tabungan Simpedes atas nama PEWARIS nomor rekening 5101-01-004467-53-2 pada BRI cabang Watampone, adalah harta peninggalan dan atau sebagai warisan yang dapat diambil oleh para ahli waris almarhum PEWARIS.

Menimbang, bahwa pemohon beserta ahli waris lainnya sebagaimana yang tersebut di atas, sesuai maksud Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan PEWARIS, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011, di kecamatan -, kabupaten Bone.

. Menetapkan sebagai ahli waris almarhum PEWARIS adalah:

- 3.1. PEMOHON 1 (istri)
- 3.2. ANAK 1 (anak kandung)
- .3. ANAK 2 (anak kandung)
- .4. ANAK 3 (anak kandung)
- .5. ANAK 4 (anak kandung)
- .6. ANAK 5 (anak kandung)
4. Menetapkan uang tabungan Simpedes BRI cabang Watampone atas PEWARIS, dengan nomor rekening 5101-01-004467-53-2 adalah sebagai harta yang ditinggalkan oleh almarhum PEWARIS .
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh **FASIHA KODA, S.H,**

Hal. 6 dari 7 Put. No.43 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua majelis, **Drs. H. AHMAD JAKAR, M.H.**, dan **Drs. H.M. RIDWAN PALLA, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, **Hj. NURBAYA S.Ag,M.HI.** selaku panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon .

**Hakim Anggota I,**

**Ttd.**

**Drs. H. AHMAD JAKAR, M.H.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**FASIHA KODA, SH.**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd.**

**Drs. H.M.RIDWAN PALLA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**HJ. NURBAYA, S.Ag. M.HI.**

**Perincian biaya perkara:**

1.Biaya pencatatan/ HHK	Rp 30.000,-
.Biaya administrasi	Rp 50.000,-
.Biaya panggilan	Rp100.000,-
.Biaya materai	Rp 6.000,-
.Biaya redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp.191.000,-

( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Watampone

**AMIRUDDIN, S.H.**

Hal. 7 dari 7 Put. No.43 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.